

TELAAH KRITIS TENTANG LEMBAGA PENGAKUAN ANAK (STUDI KRITIS ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Ahmad Darbi. B

(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Riau)

Abstract

The position of the rights of children in child recognition institutions of Islamic law that children born of marriage outside of marriage / outside of marriage are declared valid if the birth of the child is above six months, if less than six months, the child is declared an illegitimate child in a child recognition institution . This is based on QS. al-Ahqaf verse 15 which explains the pregnancy period and breastfeeding period combined then 30 (thirty) months, as well as in QS. Luqman verse 14 describes the breastfeeding period for two years (24 months). Then the deduction from the deduction is six months, as a minimum limit of pregnancy. Whereas in positive law it implies that legitimate children are children born within or due to legal marriage. So, as long as the marriage is legal, the child born is stipulated in a child recognition institution as a legitimate child, provided that the child's father confesses to committing adultery before his marriage takes place. This is based on the substance of KHI Article 99 and Law Number 1 Year 1974 Article 42. Then the Civil Code includes the validity of the child on the argument stating that the inheritance rights of the child out of wedlock will arise after the recognition and ratification.

Kata Kunci: Anak, Hukum Islam, hukum positif

A. Latar Belakang

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak yang masih memerlukan Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksana kewajiban dan tanggungjawab tersebut.¹

Pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada perlindungan anak dari segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.² Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin dalam pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.³

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2005), h. 34.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 34.

³ Sirajuddin Sailillah, *Sudut Pandang Pengadilan Terhadap Putusan Kuasa Asuh Anak*, Mimbar Hukum dan Peradilan (Edisi. 70; Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2010), h. 178-179.

sebutan anak luar nikah. Anak-anak luar nikah, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Sedangkan menurut hukum Islam, anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.⁵ Hal demikian harus mendapatkan pengakuan secara hukum, baik dalam hukum Islam dan hukum positif.

Untuk itu, keberadaan suatu lembaga pengakuan anak sangat diharapkan bernilai positif dalam mengangkat derajat anak yang tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan pokok tersebut, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak anak yang diakui dalam hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan hak anak yang diakui dalam hukum positif?
3. Bagaimana perbandingan kedudukan hak anak yang diakui dalam hukum Islam dan hukum positif?

⁴ Bustamil Arifin, *Status Hukum Anak Zina* (Jurnal) (Ed. II; t.p. Bandung, 2005), h. 56.

⁵ Bustamil Arifin, *Status Hukum Anak Zina*, h. 76.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hak anak yang diakui dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui status hak anak yang diakui dalam hukum positif.
3. Untuk mengetahui perbandingan status hak anak dalam hukum Islam dan hukum positif.

Seperti halnya tujuan, penelitian ini mempunyai manfaat yakni:

1. Diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang tata kedudukan lembaga pengakuan anak dalam hukum Islam dan hukum positif.
2. Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak yang terkait lainnya.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif,⁶ dan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer (meliputi: Pembukaan Undang-Undang 1945, Batang tubuh Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan), sumber data sekunder (meliputi: Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian, serta pendapat atau tulisan dari pakar hukum), dan sumber data tertier (meliputi: kamus hukum dan ensiklopedia).⁷

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter.⁸ Lalu, dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak

⁶ W.Js.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, PT Bale Pustaka, 2006), h. 313.

⁷ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode dan Teknik)* (Bandung: CV. TRISTO, 1990), h. 91.

⁸ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 206.

bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁹ Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif analisis normative.

E. Hasil Pembahasan

1. Pengakuan Anak dalam Hukum Islam

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang masih kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.¹⁰ Pengertian anak dalam Hukum Islam dan hukum keperdataan dihubungkan dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak sumbang (anak haram) dan sebagainya.¹¹ Sementara, anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt., yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah swt.¹²

Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam QS. al-Isra (17) ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَهْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995), h. 134. CF. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. XIV; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Cet. XIV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970), h. 269.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 31.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 41.

¹² Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), h. 46.

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.¹³

Al-Qur'an atau akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus semua diperoleh melalui kehendak sang Pencipta Allah swt., untuk menyikapi nilai transcendental dimaksud, pada bagian lain al-Qur'an menegaskan eksistensi anak tersebut dengan firman Allah swt., dalam QS. at-Tiin (95) ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya.¹⁴

Dalam kamus bahasa Arab Anak disebut juga dengan *walad*, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang shaleh.¹⁵ Kata *al-Walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak berarti mesti ayah kandung.¹⁶

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Al Jumanatul 'Ali-ART, 2004), h. 289.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 597.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), h. 345.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jilid XV, Lentera Hati, 2004), h. 614.

Pengertian *nasab* secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.¹⁷ Menurut Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh*, *nasab* adalah salah satu dari hak anak yang lima, yakni: *nasab*, *radha'a* (susuan), *hadhanah* (pemeliharaan), *walayah* (perwalian/ perlindungan) dan nafkah.

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.¹⁸
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.¹⁹
- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang betul anak sipulan.²⁰

Adapun syarat penetapan/penghubungan *nasab* dan keturunan adalah:

- a. Kandungan tersebut masih dalam status perkawinan yang sah di antara suami dan isteri
- b. Masa kandungan tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari empat tahun menurut jumbuh ulama dan dua tahun menurut Abu Hanifah atau lima tahun menurut Imam Malik
- c. Terjadi Senggama yang hakiki di antara suami isteri, kecuali pendapat Abu Hanifah: Aqad yang sah saja sudah cukup untuk menghubungkan nasab/keturunan.
- d. Nasab/keturunan dapat dihubungkan kepada suami, apabila ia tidak menafikan/menolak nasab anak tersebut.²¹

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 19730), h. 449.

¹⁸ Iman Jauhari, advokasi hak-hak anak, *op. cit.*, h. 182

¹⁹ Lihat juga Fatchur rahman, *op. cit.*, h. 72

²⁰ *Ibid.*

²¹ H. Hamdan Abbas, "*Peminjaman Rahim untuk Kandungan Bayi Ditinjau Dari Segi Islam*" dan Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi (Medan: Universitas Washliyah, 1987), h. 81

Menurut Iman Jauhari sebab-sebab yang menimbulkan *nasab* adalah:

- a. Perkawinan yang sah.
- b. *Istilhaq iqrar* yaitu : seorang ayah atau saudara mengaku bahwa si A adalah anaknya atau saudaranya dan dibenarkan si A apabila ia sudah dewasa, atau diakui oleh waris bahwa si A itu waris mereka. Maka hubungan nasab yang demikian itu disahkan oleh syari'at Islam.
- c. *Al-bayyinah* yaitu dua orang waris menjadi saksi bahwa si A anak dari ayah mereka atau dilahirkan oleh isteri ayah mereka, walaupun dibantah oleh waris yang lain demikianlah salah satu sebab senasab dalam Islam.
- d. *Al-qaiifah* seorang ahli firasat, yaitu seorang ahli firasat yang mengetahui nasab/keturunan dengan firasatnya, ia melihat kepada si anak dan ayahnya atau saudaranya, lalu ia benarkan anak dengan ayahnya atau saudara dengan saudaranya sedarah.²² Sebab-sebab ketetapan nasab anak disebelah ibunya ialah kelahiran, sama sah atau tidak. Adapun sebab-sebab ketetapan nasab disebelah bapak ialah: ²³ perkawinan yang sah, perkawinan *fāsīd*, dan persetubuhan *syubhat*.

Pengakuan anak dalam literatur Hukum Islam disebut dengan "*istilhaq*" atau "*iqrar*" yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya.²⁴

Lembaga pengakuan anak menurut hukum perdata sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama dengan lembaga "*istilhaq*" dalam hukum Islam yang mempunyai arti adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.

²² Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), h. 3-4

²³ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, *Loc. cit*

²⁴ *Ibid.*

Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak ada dua macam yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain. Menurut Iman Jauhari cara menentukan asal usul anak ada tiga, yaitu dengan cara perkawinan sah atau *fasid*, pengakuan *nasab*, dan kesaksian.²⁵

Menurut Abdullah Ali Husein dalam hukum Islam dikenal berapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu:

- a. Orang yang mengakui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebaapaan.
- b. Orang yang mengakui anak itu haruslah orang *mukallaf*.
- c. Anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya.
- d. Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat.
- e. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuinya.²⁶

2. Pengakuan Anak dalam Hukum Positif

Ali Afandi menggolongkan tiga golongan status anak dalam KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*) yaitu:

- a. Anak Sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan.
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh seorang ayah dan ibu.
- c. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya.²⁷

Keterkaitan dengan anak sah dalam KHUPerdata mengatakan bahwa anak sah adalah “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”.²⁸ Sementara, anak luar kawin itu dapat

²⁵ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), h. 25.

²⁶ Wahhab al-Zuhaili seperti dikutip oleh Iman Jauhari dalam Bukunya *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, h. 236-237.

²⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Reineka Cipta, 1997), h. 50.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250.

diakui dan disahkan menurut ketentuan Undang-Undang yang sudah ada (erkening dan wetting).²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut KUH Perdata anak yang dilahirkan atau di besarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (pasal 250). Sahnnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat di ingkari oleh suami (pasal 251) anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu.

Secara jelas dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan Nasional dalam menetapkan nasab anak di luar nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas hubungannya dengan bapak biologis. Terhadap anak luar kawin yang diakui, agar dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuannya/ ibunya, maka ia harus diakui.

Anak yang mempunyai status anak zina yang tidak punya hak untuk memperoleh waris dan tidak pula menuntutnya. Dan seorang anak tidak hanya tak mempunyai bapak akan tetapi juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada perhubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lainnya.³⁰

Ada beberapa status anak dalam kitab Undang-Undang hukum perdata yang menggolongkan tiga penggolongan terhadap status anak yaitu: anak syah, anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya.³¹

²⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta : PT Intermasa 1993), h. 19.

³⁰ Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek* (Bandung: TARSITO, 1988), h. 13.

³¹ Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakrta: PT Rincka Cipta, 1997), h. 43.

Pada BAB IX Tentang Kedudukan Anak, terdapat pada pasal 42 sampai pasal 44, tetapi dalam Undang-undang tersebut sekali lagi, belum bisa mengakomodasi semua peraturan-peraturan yang ada pada lingkungan hukum waris, jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut tidak mengatur tentang pembagian waris khususnya bagian anak zina, Jadi ininya dalam Undang-undang tidak di atur tentang pembagian waris, maka jelaslah dalam hal ini dikembalikan lagi ke pengaturan pembagian waris di KUH Perdata.³²

Adapun cara untuk melakukan pengakuan, ada cara-cara terhadap pengakuan anak luar kawin, antara lain;³³

- a. Dengan mencatat pengakuan itu dalam akte kelahiran si anak.
- b. Dengan membuat pengakuan secara otentik oleh ibunya, atau juga oleh ayahnya.
- c. Dengan menikahnya kedua orang tuanya, pengakuan itu di catat dalam akte pernikahan kedua orang tuanya.
- d. Dengan memasukan dalam surat wasiat.³⁴

Menurut ketentuan Pasal 280 KUHPerdata, pembagian anak tidak sah adalah sebagai berikut: (1) Anak luar kawin, yang disebut juga anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi; (2) Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain; (3) Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan Undang-Undang (pasal 31

³² Analisi Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42-44.

³³ Liliansa Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata (AB-Intestato)* (Semarang: Agung Pers, 1991), h. 57.

³⁴ Liliansa Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata (AB-Intestato)*, h. 57.

KUHPerdata) ada larangan untuk saling menikahi.³⁵ Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan. KUHPerdata tidak secara tegas mengatur bahwa anak luar kawin secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (*rechts middle*) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dua cara, yaitu dilangsungkannya perkawinan orang tua si anak dan dengan surat pengesahan.

Sedangkan pengakuan anak luar kawin karena terpaksa diatur dalam pasal 287 KUHPerdata, di mana terjadi kalau hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak atas dasar persangkaan seorang laki-laki adalah ayah dari anak tertentu menetapkan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Adanya hubungan hukum antara anak luar kawin yang diakui tersebut membawa akibat lebih lanjut dalam hukum, seperti: adanya hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui dengan ayah atau ibunya yang mengakuinya.

3. Perbandingan Status Hak Anak yang Diakui dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

- a. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233
- b. Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam al-Qur'an Surat Luqman ayat 14
- c. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Mujadilah ayat 11
- d. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 2, 6 dan 10.

³⁵ Analisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 280.

- e. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam surat al- Qashah ayat 12
- f. Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk murtad oleh pelaksana hadhanah terdapat dalam surat Luqman ayat 51.³⁶

Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.³⁷

Adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya, yaitu hak *Radha' ah*, hak *hadhanah*, hak *walayah* (perwalian), hak nafkah.

Terkait dengan lembaga pengakuan anak dalam penetapan status kedudukan hak anak terdapat dua kemungkinan. Apabila anak tersebut diakui dalam hukum Islam sebagai anak yang sah, maka secara mutlak akan mendapatkan haknya dari orang tuanya. Sedangkan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka menurut hukum Islam anak tersebut bukan anak yang sah, sehingga hak-hak tersebut di atas tidak dihubungkan dengan sang ayah, hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah.

³⁶ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami* (Jakarta: Pustaka Bansa Press, 2003), h. 87.

³⁷ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta : Fikahati Aneska, 1992), h. 21.

Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.³⁸

Dalam ketentuan hukum positif bahwa selama perkawinan sah, maka anak yang dilahirkan berstatus anak sah, kemudian jikalau anak tersebut lahir sebelum pernikahan dilangsungkan dan selanjutnya mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahannya dan kemudian menikah secara sah maka anak tersebut ditetapkan juga sebagai anak sah.

Secara substansial Pengakuan anak dalam Hukum Islam bahwa Anak yang dihasilkan dari zina biasa disebut dengan anak haram, maka sebenarnya anak itu adalah anak yang suci sama seperti anak yang lain, yang menjadikan anak haram karena dihasilkan dari perbuatan orang tuanya yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang maka dengan entengnya masyarakat menyebutnya dengan anak haram. Dalam agama anak itu tidak boleh di nasabkan kepada “ayah”nya, meskipun secara biologis ayahnya jelas dan meskipun jika kelak”ayah”nya akan mengawini ibunya. hal ini jumhur ulama (ulama

³⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 16-17.

madzhab) berpendapat sama tidak mewarisi dan mewariskan antara anak zina dan “ayah”nya.

Sedangkan Pengakuan anak dalam Hukum Positif bahwa anak yang diakui berkaitan erat dengan status kewarisannya. Perlu diketahui bahwa warisan dalam sistem hukum perdata yang bersumber pada KUHPerduta, dimana meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perbandingan dalam Hukum Islam dan Hukum positif yaitu dalam Hukum Islam anak zina mendapat pengakuan saling mewaris dengan ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari kerabat ibunya. Dalam hukum positif anak zina tidak mewaris kepada ibunya begitu pula terhadap bapaknya dan harus ada pengakuan agar anak tersebut mendapatkan waris.

F. Penutup

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Anak yang mendapatkan pengakuan dalam hukum Islam sebagai anak sah adalah anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah. Anak hasil zina atau anak lahir di luar nikah ditetapkan sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir enam bulan setelah dilangsungkan pernikahan, apabila kurang dari itu ditetapkan sebagai anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya kandungannya. Dalam hukum Islam anak yang sah berhak mendapatkan hak dari orang tuanya berupa hak *radha'ah*, hak *hadhanah*, hak perwalian, nafkah dan lain sebagainya.
2. Dalam hukum Positif anak yang mendapatkan pengakuan adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, dan adapun anak yang lahir di luar nikah akan berstatus anak yang sah pula selama pernikahannya sah. Dalam KUHPerduta anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak di luar nikah atau anak zina ditetapkan sebagai anak sah apabila mendapat pengakuan dari keduanya (ayah ibunya). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan

bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. Jadi selama pernikahannya sah maka anak yang dilahirkan ditetapkan sebagai anak sah.

3. Perbandingan secara substansial dalam pengakuan anak anantara hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam anak zina mendapat pengakuan saling mewaris dengan ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari kerabat ibunya. Dalam hukum positif anak zina tidak mewaris kepada ibunya begitu pula terhadap bapaknya dan harus ada pengakuan agar anak tersebut mendapatkan waris.

G. Daftar Pustaka

- Abbas, Hamdan. *“Peminjaman Rahim untuk Kandungan Bayi Ditinjau Dari Segi Islam”* dan Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi. Medan: Universitas Washliyah, 1987.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Reineka Cipta, 1997.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995.
- Analisi Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42-44.
- Analisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 280.
- Arifin, Bustamil. *Status Hukum Anak Zina* (Jurnal). Ed. II; t.p. Bandung, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

- Asri, Benyamin. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: TARSITO, 1988.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Al Jumanatul 'Ali-ART, 2004.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Husein, Abdur Rozak. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Jauhari, Iman. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- . *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.
- . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Koencaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Cet. XIV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Moleong, CF. Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XIV; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika offset, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, PT Bale Pustaka, 2006.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Saillellah, Sirajuddin. *Sudut Pandang Pengadilan Terhadap Putusan Kuasa Asuh Anak*, Mimbar Hukum dan Peradilan. Edisi. 70; Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Jilid XV, Lentera Hati, 2004.
- . *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : PT Intermedia 1993.
- Surakhman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode dan Tehnik)*. Bandung: CV. TRISTO, 1990.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Tedjosaputro, Liliana. *Hukum Waris Menurut KUH Perdata (AB-Intestato)*. Semarang: Agung Pers,1991.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 19730.